



**KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DATA DAN INFORMASI
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B. 123 - 09 /B.VIII/HK.00.5/05/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maklumat Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama, yang mewajibkan setiap organisasi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun secara tidak langsung, untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Biro Humas, Data, dan Informasi dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 08);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar

- Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI TENTANG STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA.**
- Kesatu : Standar Pelayanan Informasi Publik dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Tim Layanan Informasi Publik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 3 Mei 2023

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Data, dan Informasi
Selaku PPID Utama
Kementerian Agama



Akhmad Fauzin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT,
DATA, DAN INFORMASI KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B. /B.VIII/HK.00.5/05/2023 TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA
KEMENTERIAN AGAMA

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Layanan Informasi Publik dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan, maka perlu dibuat Standar Pelayanan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur.

B. Maklumat Layanan Publik

“ PPID Kementerian Agama Siap Memberikan Layanan Informasi Publik Secara Cepat, Tepat Waktu, Berbiaya Ringan, dan Cara Sederhana “.

C. Standar Pelayanan Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Kementerian Agama;5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola

		Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan online: mengisi formulir yang terdapat pada website ppid.kemenag.go.id atau melalui emailppid@kemenag.go.id 2. Permohonan Informasi secara offline: mengajukan surat permohonan langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama RI, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 3. Informasi yang dimohonkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan
3	Persyaratan Pemohon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia 2. Membawa Surat Kuasa apabila diwakilkan
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<pre> graph TD A([Peguna layanan datang langsung dan membawa persyaratan permohonan data dan informasi]) --> B[Peguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi penugasan pemberian layanan data dan informasi] B --> C{Analisis} C --> D{Dapat dilakukan?} D -- Ya --> E[Peguna layanan menerima konfirmasi persetujuan layanan data dan informasi] E --> F[Petugas layanan memproses permohonan data atau informasi] F --> G([Peguna layanan menerima data dan informasi dari petugas/ pegawai]) D -- Tidak --> H([Peguna layanan menerima konfirmasi penolakan]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik secara offline ataupun secara online; 2. Pengguna layanan secara offline: Pengguna layanan mengajukan surat permohonan atau datang langsung ke PPID Kementerian Agama dengan mencantumkan alasan permohonan disertai fotokopi KTP. Jika diwakilkan maka harus melampirkan Surat Kuasa dari

		<p>Pengguna layanan berikut fotokopi KTP Pengguna layanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemohon yang berasal dari badan hukum wajib menyampaikan salinan akte pendirian/Akte Perubahan. 4. Permohonan secara online: Pengguna layanan mendaftarkan permohonan dengan mengisi formulir yang ada di website PPID Kementerian Agama secara online. 5. Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan melalui petugas PPID, apakah dokumen permohonan sudah memenuhi persyaratan atau belum. Jika berkas permohonan sudah memenuhi syarat maka permohonan diterima, jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan. 6. Petugas layanan memproses permohonan. 7. Pengguna layanan mendapatkan jawaban/ tanggapan melalui email ppid@kemenag.go.id, secara <i>online</i>.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Layanan	Dokumen Informasi Publik
7	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan PPID Kementerian Agama 2. Formulir Permohonan 3. Website ppid.kemenag.go.id 4. Meja dan kursi. 5. Komputer. 6. Jaringan internet.
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pelayanan Minimal Pendidikan S1. 2. Pelaksana Pelayanan yang memahami prosedur pelayanan informasi publik. 3. Pelaksana Pelayanan yang mampu memverifikasi berkas permohonan. 4. Pelaksana Pelayanan yang mampu mengoperasikan komputer.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi. 2. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
10	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung dengan petugas layanan informasi. 2. Melalui website : www.ppid.kemenag.go.id 3. Melalui email : ppid@kemenag.go.id
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang

12	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan data dijamin oleh Biro Humas, Data, dan Informasi 2. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Kompetensi petugas pelayanan yang ditugaskan dijamin kehandalannya
14	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

D. PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Agama ini dibuat dengan harapan mampu mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Data, dan Informasi
Selaku PPID Utama
Kementerian Agama



Akhmad Fauzin